



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 32 TAHUN 2008

TENTANG

**HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB tahun 2007 Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dalam rangka menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, perlu ditetapkan dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB tentang hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.B Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 24 Maret 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;

KEDUA : Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 7 Juli 2008 dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

KETIGA : Mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dictum KEDUA sebagai hari yang diliburkan;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur didalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh KPU Provinsi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mataram
Pada tanggal 24 Maret 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ketua,

